

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati Dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan

Ni Luh Putu Riska Pebriyanti¹, Ida Bagus Anggapurana Pidada²

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

E-mail: riskapebriyanti55@gmail.com¹, anggapurana.unmar@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-15

Revised : 2023-07-21

Accepted: 2023-07-29

KEYWORD

Corruption Crimes, State Budget Function, Legal Regulations

KATA KUNCI

Tindak Pidana Korupsi, Fungsi APBN, Peraturan Hukum

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime, the impact of corruption can damage democratic values, morality, harm state finances, violate people's social and economic rights and is a threat to the ideals of a just and prosperous society, in Indonesia has three law enforcement agencies authorized to handle corruption cases, namely the Police, the Attorney General's Office and the KPK. The Attorney General's Office has the authority to handle corruption cases that have not been handled by the KPK or the Police, the role of the Bali District Attorney in law enforcement, especially in handling corruption cases in Bali Province, is very important, this can be seen from the cases of corruption that have been uncovered by Bali State Attorney. The function of the APBN is to regulate and direct the economy and run government capital that has been approved by the DPR by making details of expenditures or income in a country. Extraordinary. In order to better guarantee legal certainty, avoid various interpretations of the law and provide protection for the social and economic rights of the community, as well as to be treated fairly in eradicating corruption, it is necessary to amend Law Number 31 of 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kejaksaan berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang belum ditangani oleh KPK atau Kepolisian, peran Kejaksaan Negeri Bali dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Bali sangat penting, hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri Bali. Fungsi APBN adalah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan modal pemerintahan yang telah disetujui oleh pihak DPR dengan cara membuat rincian pengeluaran ataupun pendapatan pada suatu negara. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta diperlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Pendahuluan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan seperti: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgar tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam (hukum pidana materil), Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Hukum acara pidana).¹ Hukum pidana memiliki posisi sebagai alat untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada di ranah publik.²

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tingginya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.³

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian dalam penanganannya pun juga harus melakukan cara-cara luar biasa. Sementara itu penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni

masih lemahnya upaya penegakan hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya faktor internal yaitu sikap dan sifat individu, sementara faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang atau manusia. Maka dari itu perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan. Penyebab lainnya adalah adanya kekurangan integritas pada setiap individu yang berada di pemerintah. Ini merupakan turunan dari kurangnya kesejahteraan para penyelenggara negara sehingga mereka memilih jalur lain untuk meraup atau mengambil keuntungan lebih.⁴

2. Metode Penelitian

Kategori Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵ Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan informasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Bupati

¹ Achmad Surya, S. H., and M. H. Li. "HUKUM PIDANA." *HUKUM PIDANA* (2022): 272.

² Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "TINDAK PIDANA DALAM KUHP." (2022).

³ Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

⁴ Andre Kurniawan. *Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia*. Jabar 23 Maret 2022

⁵ Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 81.

Dalam Penyalahgunaan APBN Di Kabupaten Tabanan.

Pendekatan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kaitan bidang ilmu yang sedang dijalankan yaitu Ilmu Hukum. Dalam Ilmu Hukum dikenal dengan norma-norma hukum sebagai alat menata hubungan di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif empiris karena penelitian ini berfokus untuk menelaah norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan mengacu pada fakta sosial yang ada di masyarakat.

Pendekatan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian. Beberapa peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Hasil Dan Pembahasan

1) Proses Hukum Penyalahgunaan APBN Terhadap Bupati Tabanan

Dalam putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti selaku Bupati Tabanan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Proses hukum yang dijalankan oleh terdakwa yaitu, terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, yang dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro jaya oleh penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022
- b. Untuk kepentingan penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022
- c. Untuk kepentingan penuntutan dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya oleh penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 08 Juni 2022

- d. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan penahanan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 02 Juli 2022
- e. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I Gede Wija Kusuma, SH.,M.H, Warsa T. Bhuwana, S.H.,M.H, Ni Nengah Saliyani, S.H.,M.H, I Gede Bina, S.H dan Kadek Eddy Pramana, S.H serta para advokat berkantor pada I Gede Wija Kusuma, S.H.,M.H dan rekan yang beralamat Jalan Mohammad Yamin XI No. 3 Renon Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepantiteraan Pengadilan Negeri Denpasar kelas IA dengan Nomor 1609/Daf/2022 tanggal 10 Juni 2022 pengadilan tindak pidana korupsi tersebut.

Setelah membaca penetapan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Juni 2022 Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan hakim ketua majelis tanggal 03 Juni 2022 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum No. 60/TUT.01.06/24/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Ni Putu Eka Wiryastuti berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)

subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Menyatakan barang bukti sebanyak 470 barang bukti. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Bupati Tabanan menyatakan bahwa terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sebanyak 470 dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim yang pada saat itu diketuai oleh I Nyoman Wiguna, S.H., M.H dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H serta hakim Ad Hoc Nelson, S.H masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memberi vonis kepada Ni Putu Eka Wiryastuti dengan pidana penjara 2 tahun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Selain itu pidana denda yang dijatuhkan kepada Ni Putu Eka Wiryastuti juga lebih ringan

dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum menetapkan pidana denda sebesar 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan vonis hakim yaitu sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ni Putu Eka Wiryastuti juga bebas dari tuntutan pencabutan hak politik untuk dipilih.

2) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati Tabanan

Sanksi adalah suatu bentuk dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, penanganan sanksi dapat dikenakan apabila telah ada aturan yang berlaku pada suatu negara sehingga setiap masyarakat harus mematuhi dan apabila melanggar maka akan terdapat sanksi yang wajib dijalankan oleh orang yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, peneraan sanksi juga merupakan bentuk upaya penegakan hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Sanksi hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana terdapat peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman. Sedangkan menurut kamus hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi para pelanggar ketentuan undang-undang sehingga dapat diartikan bahwa sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan dan perintah.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang membedakan pidana menjadi:

- a. Pidana pokok, yang diantaranya:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda

- b. Pidana tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b) Perampasan barang yang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim⁶

Penerapan sanksi terhadap Bupati Tabanan yaitu atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti dalam penyalahgunaan APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa sebagaimana telah ditetapkannya putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pidana penjara, pidana denda serta mengenai pidana tambahan. Mengenai pidana tambahan dimana jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana tambahan terhadap Ni Putu Eka Wiryastuti berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Namun dengan adanya Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 35 ayat 1 KUHP, adalah merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, secara khusus pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Tipikor. Bahwa dengan demikian pidana tambahan tidak bersifat wajib, melainkan dapat ditambahkan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan. Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps halaman 344 menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum tidak sedari awal memasukan Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Tipikor yang mengatur tentang pidana tambahan khususnya mengenai “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan yang memberatkan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan pidana tambahan kepada terdakwa atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti.

Menurut pendapat Bapak Hakim Ad Hoc Nelson, S.H dimana beliau selaku hakim anggota pada saat persidangan tindak pidana korupsi terhadap Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan. Beliau berpendapat mengenai penerapan sanksi terhadap Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sudah dijalankan dan sudah sesuai

dengan penetapan putusan hakim mengenai pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menurut keterangan dari Bapak Ad Hoc Nelson, S.H, Bupati Tabanan atau Ni Putu Eka Wiryastuti sempat mengajukan banding dengan hasil pidana dinaikan serta ditingkat kasasi juga dinaikan sehingga putusan akhir 2 tahun 6 bulan pidana penjara karena beliau menyampaikan bahwa kasasi menguatkan putusan banding.⁷

Menurut pendapat Bapak I Ketut Soma Adnyana, S.H., M.H selaku anggota kepolisian di bidang hukum polda bali dengan jabatan advokat madya I kompol berpendapat mengenai penerapan sanksi yang didapatkan oleh Bupati Tabanan atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti bahwa menurut beliau berat ataupun ringannya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dan tergantung dengan fakta-fakta yang memberatkan terdakwa pada saat persidangan. Penerapan sanksi terhadap mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti atas dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan solusi pidana uang dijatuhkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sudah tepat terbukti.⁸

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, dimana sebelumnya terdakwa dituntut selama 4 tahun penjara dengan pidana denda sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan selain itu jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Hakim Ad Hoc Nelson, S.H, Hakim, Pengadilan Tipikor Denpasar, 23 Juni 2023

⁸ Wawancara dengan Bapak I Ketut Soma Adnyana, S.H., M.H, Polri, Polda Bali, 20 Juni 2023

⁶ <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> diakses pada 12 April 2023 Pukul 16:30

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mengenai pidana tambahan dimana jaksa meminta hakim untuk mencabut hak politik terdakwa. Namun permintaan jaksa itu tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena mengingat Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 35 ayat 1 KUHP, adalah merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, secara khusus pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Tipikor. Bahwa dengan demikian pidana tambahan tidak bersifat wajib, melainkan dapat ditambahkan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan. Hakim memberi vonis lebih ringan terhadap Ni Putu Eka Wiryastuti karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah suap yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti. Tujuan pengurusan Dana Insentif Daerah atau DID adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan pada umumnya, dan secara khusus untuk melancarkan kinerja anggaran dalam pemerintahan terdakwa. Menurut keterangan dari Bapak Ad Hoc Nelson salah satu kinerja anggaran yang dimaksud adalah infrastruktur pembangunan jalan, kesehatan dan juga pendidikan. Terkait dengan penerapan sanksi, terdakwa tengah menjalankan masa hukumannya setelah melakukan sidang banding dan kasasi dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

5. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan agar selalu bisa menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Karena dari sana kita bisa mengetahui keuangan negara dalam bentuk apa saja. Selain itu juga terdapat dasar hukum mengenai penyimpangan kebijakan APBN dan APBD.
- b. Bagi para pemimpin yang ada disuatu daerah atau calon kandidat, diharapkan bisa mengedepankan dan menjalankan visi misi dengan cara yang sudah diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum lainnya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.
- c. Untuk masyarakat kita harus bersama-sama dengan pemerintah menciptakan pengelolaan

keuangan negara yang bersih. Dan berharap yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, selalu waspada dengan yang namanya kebocoran yang bisa menyebabkan kerugian dari oknum tertentu.

- d. Untuk mahasiswa kita juga perlu menerapkan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana.

6. Daftar Pustaka

- Andi, H. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Andre, K. (2022). *Faktor penyebab korupsi di Indonesia*. Jabar.
- Bahder, J. (2008). *Metodologi penelitian hukum* (hlm. 81). Bandung: Mandar Maju.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum* (hlm. 59). Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nyoman, S. P. (2005). *Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia* (hlm. 2). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- H, J. S. *Teori hukum dan aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hans, K. (2010). *Pengantar teori hukum murni* (hlm. 38). Bandung: Nusa Media.
- Lexy, J. M. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif* (hlm. 248). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peter, M. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum* (hlm. 158). Jakarta: Kencana.
- Riduan, S. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum* (hlm. 23). Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi. (2016). *Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan* (hlm. 85). Semarang: Jurnal Lentera Pustaka.
- W, F. (1990). *Teori dan filsafat hukum, susunan I: Telaah kritis atas teori hukum* (hlm. 1). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Achamd, S., & M, H. L. (2022). Hukum pidana. *Hukum Pidana*, 272.
- Ida, B. A. (2022). Tindak pidana dalam KUHP.
- Pidada, I. B. (2022). Tindak pidana dalam KHUP.
- Untuk website:
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*. Diakses dari <https://www.transparency.org>
- Shidarta. (n.d.). Diakses dari <https://www.shidarta,loc.cit>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Tindak pidana korupsi: Pengertian dan unsur-unsurnya*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Detik. (n.d.). Diakses dari <https://www.detik.com>
- Kompas. (2023, Februari 23). *APBN: Pengertian dan tujuan penyusunannya*. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Gramedia. (n.d.). *Literasi APBN*. Diakses dari <https://www.gramedia.com>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).